KEPALA DESA JAPELEDOK KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JAPELEDOK KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA JAPELEDOK " SIDO MULYO"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAPELEDOK

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "SIDO MULYO", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Japeledok pada Badan Usaha Milik Desa "SIDO MULYO" dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesi Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha mIlik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Desa Japeledok Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Japeledok (Lembaran Desa Japeledok Tahun 2019 Nomor 07).

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Japeledok.

Ditetapkan di Japeledok
pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA DESA JAPELEDOK

TASRIPIN

Diundangkan di Desa Japeledok

Pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DESA JAPELEDOK

SUMIATI

LEMBARAN DESA JAPELEDOK TAHUN 2026 NOMOR 04



Dipindai dengan CamScanner